

**SUMBER BELAJAR PENUNJANG PLPG 2016
MATA PELAJARAN/PAKET KEAHLIAN
GURU KELAS SD**

**BAB III
HAK ASASI MANUSIA DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA**



**Dra.Hj.Rosdiah Salam, M.Pd.
Dra. Nurfaizah, M.Hum.
Drs. Latri S, S.Pd., M.Pd.
Prof.Dr.H. Pattabundu, M.Ed.
Widya Karmila Sari Achmad, S.Pd., M.Pd.**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
2016**

BAB III

HAK ASASI MANUSIA DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

A. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Setelah Anda mempelajari Unit 3, Menguasai konsep dan prinsip Perlindungan, Pemajuan HAM, serta penegakan Hukum secara adil dan benar. Adapun Indikator Pencapaian Kompetensi Unit 3 adalah sebagai berikut

1. Menganalisis prinsip-prinsip HAM
2. Menerapkan prinsip HAM di Indonesia
3. Menunjukkan dasar hukum internasional tentang pengakuan HAM sedunia.
4. Menganalisis penegakan hukum di Indonesia
5. Penerapan penegakan hukum di Indonesia

B. Uraian Materi

Konsep dan prinsip perlindungan, pemajuan HAM

1. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat ada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta, perlindungan harkat dan martabat manusia (UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM).

Di dalam Ketetapan MPRRI No.XXVII/MPR/1998 Tentang HAM, tercantum pula tentang hak asasi manusia yang meliputi: (1) hak untuk hidup; (2) hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; (3) hak mengembangkan diri; (4) hak keadilan; (5) hak kemerdekaan; (6) hak atas kebebasan informasi; (7) hak keamanan; (8) hak kesejahteraan; dan (9) hak perlindungan dan pemajuan. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga dimuat tentang hak asasi manusia, yang meliputi: (1) hak untuk hidup; (2) hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; (3) hak mengembangkan diri; (4) hak memperoleh keadilan; (5) hak atas kebebasan pribadi; (6) hak atas rasa aman; (7) hak atas kesejahteraan; (8) hak turut serta dalam pemerintahan; dan (9) hak khusus bagi wanita; serta (10) hak anak.

2. Prinsip - Prinsip pelaksanaan HAM di Indonesia

Menurut Budiono, pelaksanaan HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:a) Keseimbangan antara hak dan kewajiban, b) Pelaksanaan HAM bersifat relatif, tidak mutlak karena di batasi

oleh hak asasi orang lain, c) Hak asasi yang satu dengan yang lain mempunyai keterpaduan. d) Antara HAM perorangan dan kolektif, serta tanggung jawab perorangan, masyarakat, dan bangsa diperlukan keseimbangan dan keselarasan, e) Kerja sama internasional berdasarkan prinsip saling menghormati, persamaan derajat, dan hubungan baik antar bangsa, f) Dalam pelaksanaan HAM, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang. g) Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan bebas dengan kesamaan harkat dan martabatnya.

3. Peraturan hukum Internasional tentang HAM

Walaupun pengakuan dan usaha penegakan hak asasi manusia sudah lama diperjuangkan, tetapi sampai saat ini masih tetap terdengar beragam masalah perihal kejahatan, penganiayaan, pembantaian, bahkan juga pemusnahan suatu etnis atau suku bangsa tertentu. Beragam usaha dunia dalam penegakan hukum bisa dipandang dari banyaknya peraturan serta lembaga HAM, diantaranya seperti berikut:

- a. Deklarasi umum hak asasi manusia (DUHAM) yang disebut *The Universal Declaration of Human Rights*. Dengan diputuskannya piagam hak asasi manusia sedunia, maka secara moral mengikat semua negara-negara yang tergabung dalam PBB untuk melakukannya.
- b. Konvensi tentang perlindungan HAM serta kebebasan dasar (*Convention for the protection of human rights and fundamental freedom*). Konvensi ini diputuskan di Roma pada th 1950 Adalah perjanjian internasional pertama yang memasukkan mengenai HAM.
- c. Perjanjian tentang hak sipil dan politik (*Convention on civil and political rights*) Diputuskan PBB pada th. 1966, walau demikian baru bisa dikerjakan pada th. 1976.
- d. Perjanjian hak ekonomi, sosial, dan budaya (*Convention of economic, social, and cultural rights*)
Konvensi ini ditetapkan oleh PBB pada th. 1966 serta baru berlaku sesudah lima belas tahun kemudian.
- e. Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tak manusiawi serta merendahkan martabat kemanusiaan (*Convention against torture and other cruel inhuman or degrading treatment and punishment*) Konvensi ini ditetapkan oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1984 dan mulai berlaku 26 Juni 1987.
- f. Konvensi tentang segala bentuk diskriminasi pada perempuan (*Convention on the elimination of all form of discrimination against women*) Diskriminasi gender berarti perbedaan atas dasar jenis kelamin.

- g. Konvensi mengenai pembebasan tiap-tiap bentuk diskriminasi rasial serta pemberantasan kejahatan genosida. Diskriminasi rasial berarti ketidaksamaan hak-hak atas dasar ras atau suku bangsa tertentu. Sedang genosida yaitu suatu usaha untuk menyebabkan kerusakan atau melenyapkan suatu golongan bangsa ras/etnis.
- h. Perjanjian pemberantasan dan penghukuman tindak pidana apartheid (th. 1973) Apartheid yaitu diskriminasi atau pembedaan hak-hak kemanusiaan atas dasar warna kulit.
- i. Deklarasi PliB tentang hak anak (*Convention on the rights of the child*) Deklarasi ini diputuskan pada tanggal 20 Mei 1989 sebagai bentuk jaminan terhadap hak-hak anak. Indonesia menerima dan meratifikasinya dengan UU No. 36 Th. 1990.

4. Implementasi Perlindungan dan Pelanggaran HAM dalam Masyarakat

HAM tidak tergantung dari pengakuan orang lain, tidak tergantung dari pengakuan masyarakat atau negara. Manusia memperoleh hak-hak asasi itu langsung dari Tuhan sendiri karena kodratnya. Penindasan terhadap HAM bertentangan dengan keadilan dan kemanusiaan, sebab prinsip dasar keadilan dan kemanusiaan adalah bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama. Oleh karenanya, setiap manusia dan setiap negara di dunia wajib mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) tanpa kecuali. Penindasan terhadap HAM berarti pelanggaran terhadap HAM.

Untuk mempertegas hakekat dan pengertian HAM di atas dikuatkanlah dengan landasan hukum HAM sebagaimana dikemukakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sebagai implementasi pelaksanaan HAM, guru perlu memiliki pemahaman tentang UU Hak Asasi Manusia agar dapat membelajarkan siswa sekolah dasar tentang pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep yang terkait dengan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Selain itu, perlu pula ditanamkan kesadaran bela negara, penghargaan terhadap hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan pada aturan-aturan dan atau tata tertib yang berlaku

di lingkungannya, dan sebagainya. Sehingga pada saatnya akan menjadi warga negara yang baik sebagaimana telah dituangkan di dalam tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Meskipun telah banyak produk hukum dibuat untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, namun pelanggaran dan pelecehan terhadap hak asasi manusia masih tetap terjadi di dalam masyarakat. Banyak kasus pelanggaran dan pelecehan hak asasi manusia yang terjadi karena tidak dipahaminya aturan-aturan yang ada, baik oleh aparaturnya penegak hukum ataupun oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu penegakan dan pendidikan HAM perlu diadakan untuk menjaga agar setiap orang menghormati hak asasi orang lain. Lembaga yang dipercaya untuk mengatasi persoalan penegakan HAM adalah:

- (1) Komisi Nasional Hak Asasi manusia (Komnas HAM) dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 5 Tahun 1993(7 juni 1993) yg dikukuhkan melalui UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM.
- (2) Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan UU No.26 Tahun 2000
- (3) Partisipasi Masyarakat berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999,

Penegakan Hukum di Indonesia

Kemampuan memahami materi hukum dan penegakan hukum sangat penting bagi guru PKn sebab pendidikan hukum merupakan salah satu komponen dari pendidikan kewarganegaraan. Mengenali norma-norma hukum, aparat penegak hukum, serta penegakan hukum di Indonesia merupakan bagian penting yang dijalani oleh setiap individu dalam proses sosialisasi. Warga Negara yang baik adalah warga negara yang mampu menjunjung tinggi dan menaati norma-norma yang berlaku dalam masyarakatnya.

1. Pengertian Hukum

Hukum adalah aturan secara resmi yang mengikat masyarakatnya berupa larangan-larangan dan peraturan-peraturan yang di buat untuk mengatur masyarakat suatu negara. Secara umum fungsi hukum adalah untuk menertibkan dan mengatur masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Menurut Kelsen (1995) hukum adalah tata cara yang bersifat memaksa. Suatu tata social yang berusaha menimbulkan perilaku para individu sesuai yang diharapkan melalui pengundangan tindakan-tindakan paksaan. Disebut demikian karena peraturan itu mengancam perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat dengan tindakan-tindakan paksaan yaitu menetapkan tindakan paksaan tersebut dalam undang-undang.

2. Pegakan Hukum

Menurut Jimly Asshiddiqie, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam melakukan hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya pengertian penegakan hukum dari segi objeknya menurut Jimly Asshiddiqie ,yaitu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil maupun dalam arti materiel , sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya maka dibentuk lembaga penegakan hukum , antara lain kepolisian, yang berfungsi utama sebagai lembaga penyidik; kejaksaan yang berfungsi utama sebagai lembaga penuntut; kehakiman, yang berfungsi sebagai lembaga pemutus/pengadilan, dan lembaga penasihat atau bantuan hukum

Pada pelaksanaan hukum maupun penegakan hukum di Indonesia masih tergolong memiliki kelemahan yang di latarbelakangi oleh sanksi hukum. Secara keseluruhan bentuk sanksi yang diterima oleh pelaku kejahatan yang merugikan banyak orang sering tidak sebanding dengan kejahatan yang tergolong kecil. Meskipun kecil maupun besar kejahatan tersebut tetap saja hal tersebut dapat di katakan sebagai kejahatan yang harus di tegakan keadilannya.

Wacana: Contoh pelanggaran HAM pada Kasus Siswa SD

- Perhatikann kasus di bawah ini...!

Lima orang siswa kelas lima ketahuan merokok di ruangan kelas. Guru langsung menghukum seluruh kelas dengan merokok 12 batang rokok setiap siswa agar semua siswa jera. Kajibah hal-hal berikut ini:

- a. Sesuikah tindakan guru yang menghukum siswa dengan merokok agar siswa jera?
- b. Sesuikah tindakan guru dengan nilai moral pancasila? Berikan alasan
- c. Sesuikah dengan prinsip demokrasi Pancasila? Berikan alasan
- d. Apakah tindakan guru tersebut tidak melanggar hak asasi anak?
- e. Apa saja seharusnya yang dilakukan oleh guru?

**SUMBER BELAJAR PENUNJANG PLPG 2016
MATA PELAJARAN/PAKET KEAHLIAN
GURU KELAS SD**

**BAB IV
PENGERTIAN DAN PRINSIP KEWARGANEGARAAN SERTA NILAI MORAL
DAN NORMA DALAM MASYARAKAT**



**Dra.Hj.Rosdiah Salam, M.Pd.
Dra. Nurfaizah, M.Hum.
Drs. Latri S, S.Pd., M.Pd.
Prof.Dr.H. Pattabundu, M.Ed.
Widya Karmila Sari Achmad, S.Pd., M.Pd.**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
2016**

BAB IV

PENGERTIAN DAN PRINSIP KEWARGANEGARAAN SERTA NILAI MORAL DAN NORMA DALAM MASYARAKAT

A. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Setelah Anda mempelajari Unit 4, Anda diharapkan dapat menguasai konsep, prinsip, nilai, moral dan Norma Kewarganegaraan Indonesia yang demokratis dalam konteks kewarganegaraan Negara dan dunia. Adapun Indikator Pencapaian Kompetensi Unit 4 adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis asas-asas kewarganegaraan yang dianut di Indonesia
2. Menerapkan asas-asas kewarganegaraan yang dianut di Indonesia.
3. Menganalisis kewarganegaraan seseorang
4. Menentukan kewarganegaraan seseorang
5. Membangun nilai-nilai kewarganegaraan Indonesia
6. Menganalisis norma-norma dalam kehidupan di Indonesia
7. Menerapkan norma-norma dalam kehidupan di Indonesia
8. Menganalisis moral warga Negara melalui pendidikan kewarganegaraan yang berlandaskan kepada UUD RI 1945.
9. Menerapkan nilai moral melalui pendidikan kewarganegaraan.

B. Uraian Materi

1. Prinsip Kewarganegaraan di Indonesia

Kewarganegaraan ialah bagian dari konsep kewarganegaraan dalam bahasa Inggris yaitu *citizenship* yang artinya warga suatu kota ataupun kabupaten. Disebut sebagai warga kota atau warga kabupaten, dikarenakan keduanya juga merupakan satuan politik. Konsep kewarganegaraan ini akan menjadi penting, sebab masing-masing satuan politik akan memberikan hak sosial yang berbeda-beda bagi warganya. kewarganegaraan adalah hak dimana manusia tinggal dan menetap di suatu kawasan negara, dalam kontrol satuan politik tertentu yang dengannya akan membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik.

2. Asas Kewarganegaraan Indonesia

Kewarganegaraan RI diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI. Adapun prinsip yang dianut dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2006 adalah sebagai berikut:

1. Asas *Ius Soli (Law of The Soil)* Adalah prinsip yang menentukan kewarganegaraan dengan negara kelahirannya. Unsur daerah tempat kelahiran (*Ius Soli, law of soil*) .Kewarganegaraan seseorang ditentukan dimana ia dilahirkan.dianut oleh Inggris, Mesir dan Amerika dll.
2. Asas *Ius Sanguinis (Law of The Blood)* Adalah penentuan kewarganegaraan oleh keturunan/pertalian darah. Kewarganegaraan dari orang tua yang menurunkannya menentukan kewarganegaraan seseorang, betapapun ia dilahirkan diluar negaranya. seperti yang dianut oleh Indonesia dan RRC.
3. Asas Kewarganegaraan Tunggal Adalah prinsip yang menentukan kewarganegaraan untuk semua orang.
4. Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas Adalah prinsip menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Berbeda dengan UU Kewarganegaraan sebelumnya, UU Kewarganegaraan tahun 2006 memungkinkan dwi kewarganegaraan secara terbatas, yaitu untuk anak usia sampai dengan 18 tahun dan belum menikah. hal ini dicantumkan pada Peraturan Pemerintah no. 2 tahun 2007. UU ini terlihat bahwa secara prinsip Republik Indonesia menganut prinsip *ius sanguinis* ditambah dengan *ius soli* terbatas dan kewarganegaraan ganda terbatas.

Selain asas-asas yang disebutkan di atas, beberapa asas yang juga merupakan dasar untuk penyusunan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yaitu:1) Asas kepentingan nasional, 2) Asas perlindungan maksimum.3) Asas persamaan di depan hukum dan pemerintahan 4) Asas kebenaran substantif , 5) Asas nondiskriminatif.

3. Penentuan Kewarganegaraan seseorang

Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU no. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut hukum ini, orang yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah :

1. Setiap orang yang sebelum berlakunya hukum (UU) Tersebut sudah menjadi warga negara.
2. Seorang Anak yang lahir dari pernikahan yang sah dari ayah dan ibu WNI.
3. Seorang Anak yang lahir dari pernikahan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga Negara Asing (WNA), atau sebaliknya.
4. Seorang Anak yang lahir dari pernikahan yang sah dari seorang Ibu WNI dan seorang Ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan hukum atau negara asal Ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak.
5. Seorang anak yang lahir dalam jangka waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal karena perkawinan yang sah, dan ayahnya adalah WNI
6. Seorang anak yang lahir di luar pernikahan sah dari Ibu WNI.
7. Seorang anak yang lahir di luar pernikahan sah dari ibu WNA diakui oleh ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan nya dilakukan sebelum anak berusia 18 tahun atau belum menikah.
8. Seorang anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia dan pada saat lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
9. Seorang anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama Ayah dan Ibu yang tidak diketahui
10. Seorang anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibu tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
11. Seorang anak yang lahir di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan Negara di mana anak tersebut di lahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
12. Seorang anak dari ayah atau ibu yang telah diberikan permohonan kewarganegaraan, dan ayah atau ibu meninggal sebelum menyatakan sumpah kesetiaan.

4. Nilai, Moral dan Norma dalam Kehidupan

a. Norma dalam Kehidupan Bermasyarakat

Suatu Masyarakat pasti menginginkan hidup aman, tentram dan damai tanpa gangguan, oleh karena itu perlu adanya suatu “tata” berwujud aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi

segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga kepentingan masing-masing dapat terpelihara dan terjamin. Tata itu lazim disebut kaidah (berasal dari bahasa Arab) atau norma (berasal dari bahasa Latin) yang berarti ukuran-ukuran.

Norma-norma itu mempunyai dua macam isi, dan menurut isinya berwujud perintah dan larangan. Perintah merupakan kewajiban bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik. Sedangkan larangan merupakan kewajiban bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik. norma adalah tolok ukur/alat untuk mengukur benar salahnya suatu sikap dan tindakan manusia. Norma juga bisa diartikan sebagai aturan yang berisi rambu-rambu yang menggambarkan ukuran tertentu, yang di dalamnya terkandung nilai benar/salah.

Dalam pelaksanaannya dimasyarakat, norma dapat dikelompokkan menjadi lima macam yaitu:1). Norma Agama ,2) Norma Kesusilaan , 3) Norma Kesopanan ,4) Norma Kebiasaan , dan 5) Norma Hukum .Untuk menegakkan aturan-aturan tersebut, maka setiap norma mengandung sanksi masing-masing.

b. Nilai dan Moral dalam Pembelajaran PKn

Djahiri (Ruminiati, 2007) mengemukakan bahwa nilai adalah harga, makna, isi dan pesan, semangat, atau jiwa yang tersurat dan tersirat dalam fakta, konsep, dan teori, sehingga bermakna secara fungsional. Disini, nilai difungsikan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan kelakuan seseorang, karena nilai dijadikan standar perilaku. Sedangkan menurut Dictionary (Ruminiati, 2007), nilai adalah harga atau kualitas sesuatu. Artinya, sesuatu dianggap memiliki nilai apabila sesuatu tersebut secara instrinsik berharga atau berkualitas.

Pendidikan nilai adalah pendidikan yang mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai dalam diri siswa. PKn SD merupakan mata pelajaran yang berfungsi sebagai pendidikan nilai, yaitu mata pelajaran yang mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila/ budaya bangsa seperti yang terdapat pada kurikulum PKn SD. Pelaksanaan pendidikan nilai selain dapat melalui taksonomi Bloom dkk, dapat juga menggunakan jenjang afektif berupa penerimaan nilai (*receiving*), penaggapan nilai (*responding*), penghargaan nilai (*valuing*), pengorganisasi nilai (*organization*), karakterisasi nilai (*characterization*).

Dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara, nilai Pancasila merupakan standar hidup bangsa yang berideologi Pancasila. secara historis, nilai Pancasila

digali dari puncak-puncak kebudayaan, nilai agama, dan adat istiadat bangsa Indonesia sendiri, bukan dikulak dari negara lain. Nilai ini sudah ada sejak bangsa Indonesia lahir. Berdasarkan uraian di muka dapat disimpulkan bahwa pengertian dan makna nilai adalah suatu bobot/kualitas perbuatan kebaikan yang mendapat dalam berbagai hal yang dianggap sebagai sesuatu yang berharga, berguna, dan memiliki manfaat. Dalam pembelajaran PKn SD, nilai sangat penting untuk ditanamkan sejak dini karena nilai bermanfaat sebagai standar pegangan hidup.

Selanjutnya tentang moral, Suseno (1998) mengemukakan bahwa moral adalah ukuran baik-buruknya seseorang, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat, dan warga negara. Sedangkan pendidikan moral adalah pendidikan untuk menjadikan manusia bermoral dan manusiawi. Pandangan Lickona (Asri Budiningsih:2004) dikenal dengan *educating for character* atau pendidikan karakter/watak untuk membangun karakter atau watak siswa. Lickona menekankan pentingnya memperhatikan tiga unsur dalam menanamkan nilai moral yaitu, Pengertian atau pemahaman moral (*moral knowing*), Perasaan moral (*moral feeling*), dan Tindakan moral (*moral behavior*), Ketiga unsur ini saling berkaitan. Dalam pembelajaran moral, guru perlu memperhatikan ketiga unsur ini, agar nilai-nilai moral yang ditanamkan tidak sekadar sebagai pengetahuan saja, tetapi benar-benar menjadi tindakan-tindakan yang bermoral. Teori Lickona (Ruminiati:2007) ini cukup relevan untuk digunakan dalam pembentukan watak siswa dan sesuai dengan karakteristik materi PKn.

Pengertian atau pemahaman moral adalah kesadaran moral, rasionalitas moral atau alasan mengapa seseorang harus melakukan sesuatu hal, suatu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai moral. Ini seringkali disebut dengan penalaran moral atau pemikiran moral atau pertimbangan moral, yang merupakan segi kognitif dari nilai moral. Segi kognitif ini perlu diajarkan kepada siswa, dalam hal ini siswa dibantu untuk mengerti mengapa suatu nilai perlu dilakukan.

Perasaan moral, lebih pada kesadaran akan hal-hal yang baik dan tidak baik. Perasaan mencintai kebaikan dan sikap empati terhadap orang lain merupakan ekspresi dari perasaan moral. Perasaan moral ini sangat mempengaruhi seseorang untuk berbuat baik. Oleh sebab itu, perasaan moral perlu diajarkan dan dikembangkan dengan memupuk perkembangan hati nurani dan sikap empati.

Tindakan moral yaitu kemampuan untuk melakukan keputusan dan perasaan moral kedalam perilaku-perilaku nyata. Tindakan-tindakan moral ini perlu difasilitasi agar muncul

dan berkembang dalam pergaulan sehari-hari. Lingkungan sosial yang kondusif untuk memunculkan tindakan-tindakan moral, sangat diperlukan dalam pembelajaran moral. Ketiga unsur tersebut yaitu penalaran, perasaan dan tindakan moral harus ada dan dikembangkan dalam pendidikan moral karena unsur tersebut sesuai dengan aspek-aspek yang terkandung dalam sistem budaya masyarakat. Jadi dikatakan bahwa pendidikan moral yang dapat berpijak pada karakteristik budaya amat urgen diupayakan, karena salah satu upaya mengatasi masalah moral siswa adalah dengan mengembangkan teori, model ataupun strategi pembelajaran moral yang berpijak pada karakteristik siswa dan budayanya. Karakteristik siswa sebagai kemampuan awal yang telah dimiliki siswa untuk kepentingan pembelajaran moral mencakup aspek pemahaman moral (penalaran moral), Perasaan moral adalah bentuk empatinya, dan tindakan moral tercermin pada peran sosialnya.